



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Nomor : 180/0004949 Semarang, 25 Maret 2021
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Hal : Hasil Pengkajian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Peraturan Pelaksana UU Jateng; dan
Nomor 11 Tahun 2020 2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan
pada sektor Pajak dan Daerah Prov. Jateng;
Retribusi. di-
SEMARANG

Berdasarkan rapat koordinasi pengkajian Produk Hukum sebagai tindak lanjut diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya **UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya**, maka:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014;
 - b. Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2011 diubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah; perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (hasil kajian terlampir).

2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar Saudara:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk melakukan kajian teknis dan menyusun rancangan produk hukum untuk menyesuaikan pengaturan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Pajak dan Retribusi Daerah yang substansinya meliputi :
 - 1) pengaturan penyesuaian tarif Pajak Daerah Retribusi Daerah untuk proyek strategis nasional oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden;
 - 2) pengaturan mengenai bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah pada Badan Usaha/pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau BUM Desa.
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyesuaikan pengaturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal terkait pengaturan pemberian insentif penanaman modal khususnya pada sektor pajak / retribusi daerah;

serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah



Dr. PRASETYO ARBOWO, S.H.M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 180/0004949
TANGGAL : 25 Maret 2021
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN PERATURAN
PELAKSANA UU NOMOR 11 TAHUN 2020 PADA
SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI

HASIL PENGKAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA DI SEKTOR PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

- A. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
- B. Dari hasil identifikasi yang telah kami lakukan, terdapat produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdampak Peraturan sebagaimana huruf a, yaitu :
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 diubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Jawa Tengah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;
 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. Hasil Pengkajian

1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk melakukan kajian teknis dan menyusun rancangan produk hukum yang substansinya mengatur tentang penyesuaian Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Pajak dan Retribusi Daerah terkait sebagai berikut:
 - a. pengaturan penyesuaian tarif Pajak Daerah Retribusi Daerah untuk proyek strategis nasional oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi;
 - b. pengaturan mengenai bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah pada Badan Usaha/pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau BUM Desa sesuai ketentuan :
 - 1) Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 3) terkait Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 yang mengatur tentang retribusi izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing secara teknis masih sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyesuaikan pengaturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal terkait pengaturan pemberian insentif penanaman modal khususnya pada sektor pajak/retribusi daerah.